

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 38 TAHUN 2009**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 – 2014, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- b. bahwa program teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional masih dalam proses penyelesaian, maka perlu memperpanjang masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional:
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"KEDUA: a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah:

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang

merangkap anggota Perekonomian;

Ketua Harian : Menteri Komunikasi dan

merangkap anggota Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

4. Menteri Pendidikan Nasional;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Dalam Negeri;

 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Menteri Pendayagunaan Aparatur
 Negara dan Reformasi Birokrasi;

- 9. Menteri Riset dan Teknologi;
- 10. Sekretaris Kabinet;
- 11. Zainal A. Hasibuan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Tim Pelaksana

Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;

Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika,

merangkap anggota Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;

merangkap anggota

Anggota : 1. Lambock V. Nahattands;

2. Mudjiono;

3. Rudi Lumanto;

4. Adiseno:

5. Setiadi Yazid;

6. Herry Pansila;

7. Arief Mustain;

8. Yan Rianto;

 Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Tim Penasehat:

- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia;
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- 4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri TIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2."
- 2. Ketentuan Diktum KESEMBILAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "KESEMBILAN: Masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional berlaku selama 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang."



- 5 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO